

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik dan lancar apabila tersedia dana yang mencukupi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih banyak memerlukan dana dalam pembangunannya. Kesempatan berkompetisi dalam perekonomian dunia menuntut Indonesia untuk melakukan pembangunan, baik dari segi infrastruktur (peningkatan luas dan panjang perkerasan jalan) maupun penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang perekonomian. Kelangsungan pembangunan ini tidaklah mudah untuk diwujudkan secara instan karena hal tersebut akan diikuti dengan biaya yang relatif tinggi.

Strategi yang dilakukan negara demi menjalankan pembangunan dewasa ini adalah dengan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Oleh karena itu, sudah saatnya pajak dikelola dengan baik dan benar agar keuangan negara yang terhimpun tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau golongan.

Menurut data pokok APBN selama enam tahun terakhir ini, sumber pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Bahkan berdasarkan RAPBN tahun 2011, jumlah penerimaan perpajakan dianggarkan

77,28% dari keseluruhan pendapatan negara dan hibah. Oleh Karena itu, sudah sepantasnya sumber penerimaan negara dari dalam negeri perlu ditingkatkan dibandingkan sumber penerimaan negara yang berasal dari luar negeri. Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pajak merupakan sumber dana terbesar bagi pembangunan. Berikut peneliti sajikan data mengenai ringkasan APBN tahun 2006-2011 dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Ringkasan APBN Tahun 2006-2011
(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Negara dan Hibah						
Tahun Anggaran	Penerimaan Perpajakan		Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah		Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	
	Nominal (miliar rupiah)	(%)	Nominal (miliar rupiah)	(%)	Nominal (miliar rupiah)	(%)
2006	409,203.0	57.81	228,748.2	42.19	637,987.2	100
2007	490,988.6	69.37	216,817.5	30.63	707,806.1	100
2008	658,700.8	67.10	322,908.6	32.90	981,609.4	100
2009	619,922.2	73.04	228,841.0	26.96	848,763.2	100
2010*	743,325.9	74.90	249,072.9	25.10	992,398.8	100
2011**	839,540.3	77.28	246,829.2	22.72	1,086,369.6	100

Sumber: Data Pokok APBN 2005-2010 Departemen Keuangan RI

Ket : * RAPBN-P

**RAPBN

Direktorat Jenderal Pajak yang berada dalam wadah Departemen Keuangan Republik Indonesia memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan fungsi penerimaan pajak. Namun, upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara masih mendapat hambatan. Hal

tersebut antara lain disebabkan oleh sektor perekonomian kita yang belum pulih dari multi krisis yang melanda negara ini serta berbagai bencana alam yang terjadi dimana-mana. Pemerintah masih mencari cara bagaimana menggali potensi dari para Wajib Pajak yang umumnya masih dilanda berbagai kesulitan. Untuk itu, perlu kerja keras dan andil dari berbagai komponen masyarakat, khususnya para wajib pajak, untuk membangun kembali perekonomian bangsa yang lebih baik.

Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, dan menggali sumber-sumber pajak lain.

Berbagai upaya di atas tentunya belum dapat menghasilkan peningkatan pajak yang signifikan bagi penerimaan negara karena masih ada keraguan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebenarnya banyak faktor yang dapat dijadikan alasan bagi para wajib pajak untuk menghindari melakukan kewajiban perpajakannya. Pertama, para wajib pajak merasa bahwa birokrasi atau prosedur pemungutan pajak beserta ketentuan-ketentuannya di Indonesia sangat rumit, tidak praktis, dan berbelit-belit. Kedua, lemahnya pengawasan akan penerimaan pajak beberapa waktu lalu yang mengakibatkan tidak semua pajak masuk ke kas negara. Faktor lainnya yaitu para wajib pajak merasa kalau mereka tidak mendapat balas jasa dari negara atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Pembayaran pajak menurut

pengertiannya memang tidak mendapat balas jasa (kontraprestasi) secara langsung, namun mereka berhak memperoleh manfaatnya secara tidak langsung seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan.

Untuk meningkatkan kembali kepatuhan pembayaran pajak yang bermanfaat dalam pembangunan nasional, maka belajar dari pengalamannya, pemerintah telah berupaya melakukan pemisahan secara kelembagaan antara fungsi perumus kebijakan perpajakan dengan pelaksanaan Undang-undang (UU) perpajakan. Hal tersebut penting dilakukan karena dapat memudahkan pemerintah untuk mengawasi pungutan pajak oleh aparat pajak. Kemudian secara paralel, pemerintah juga berupaya menciptakan para petugas pajak yang bersih dan profesional agar *image* instansi pengelola pajak yang selama ini terkesan sebagai lahan basah dan sarang korupsi di tengah masyarakat dapat ditepis. Jika hal ini dapat tercapai, maka kepercayaan dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak akan tumbuh kembali.

Ada bermacam-macam jenis pengenaan pajak di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pengalokasian dana bagi hasil dari PBB adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;

- 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
 - 9% untuk biaya pemungutan.
- b. 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:
- 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
 - 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Dari penjabaran Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan bahwa PBB merupakan sumber penerimaan negara yang cukup dominan terhadap pembiayaan pembangunan daerah karena 90% hasil penerimaan PBB dibagikan ke daerah melalui mekanisme bagi hasil. Oleh karena itu, sekecil apa pun bentuk ketidakpatuhan membayar PBB akan berdampak pada perekonomian daerah.

Penelitian ini membahas mengenai pembayaran PBB yang berada di Kota Administrasi Jakarta Pusat tepatnya di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir. Penerimaan atas PBB di wilayah tersebut merupakan salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup potensial dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang

ada di Kecamatan Gambir. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.2 yang memuat tentang rencana penerimaan PBB di Kecamatan Gambir.

Tabel 1.2
Rencana Penerimaan PBB Wilayah Kecamatan Gambir
Tahun 2011

No.	Wilayah	Rencana Penerimaan Tahun 2011	
		SPPT	Rp.
1.	Cideng	-	7,757,288,000
2.	Petojo Selatan	-	9,860,477,000
3.	Gambir	-	23,474,569,000
4.	Kebon Kelapa	-	14,282,924,000
5.	Petojo Utara	-	14,765,014,000
6.	Duri Pulo	-	2,721,651,000
	GAMBIR	-	72,861,923,000

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepatuhan untuk membayar pajak perlu mendapatkan perhatian ekstra karena efeknya secara langsung akan berdampak pada penerimaan perpajakan di negara ini. Kemudian pelayanan pembayaran PBB seperti memakai strategi jempot bola juga perlu ditingkatkan Dirjen Pajak maupun Pemda setempat selaku lini terdepan yang lebih dekat dengan masyarakat. Berdasarkan pemikiran yang mendasari di atas, peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pelayanan Pembayaran PBB terhadap Kepatuhan Membayar PBB di Kelurahan Kebon Kelapa.”**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yakni :

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB?
2. Apakah pelayanan pembayaran PBB berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB?
3. Apakah tingkat pendapatan dan pelayanan pembayaran PBB berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar PBB?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh antara tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar PBB.
2. Pengaruh antara pelayanan pembayaran PBB terhadap kepatuhan membayar PBB.
3. Pengaruh secara simultan antara tingkat pendapatan dan pelayanan pembayaran PBB terhadap kepatuhan membayar PBB.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti sendiri adalah untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan selama duduk di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada dan memberikan gambaran secara langsung kepada peneliti mengenai penerapan teori-teori secara nyata di lapangan.

2. Dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.